



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# **RENCANA TINDAK LANJUT / RTL**

## **STANDAR ASPEK LAINNYA STANDAR KERJASAMA**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
BAB I – PENDAHULUAN .....	3
1. Latar Belakang .....	3
2. Tujuan Penyusunan RTL .....	4
3. Ruang Lingkup .....	4
4. Dasar Hukum dan Acuan .....	5
5. Metodologi Penyusunan .....	5
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA .....	7
1. Nama dan Jenis Unit .....	7
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI .....	7
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP .....	9
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI .....	11
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar .....	11
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan .....	11
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT STANDAR ASPEK LAINNYA – STANDAR KERJASAMA .....	13
1. Identitas Standar .....	13
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan .....	13
3. Analisis Akar Masalah .....	14
4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan .....	15
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL .....	15
BAB V – PENUTUP .....	17
1. Ringkasan Umum .....	17
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan .....	17
3. Rencana Money Internal atas Pelaksanaan RTL .....	17

## BAB I – PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menjalin kemitraan strategis dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sejalan dengan visinya menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan kerja sama dilakukan secara terstruktur melalui penerapan Standar Lainnya – Standar Kerjasama sebagai salah satu komponen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Standar Kerjasama bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan tridharma terlaksana melalui jejaring kolaboratif, baik dengan mitra industri, perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, lembaga riset, maupun organisasi non-profit. Implementasi standar ini ditujukan untuk mendukung pencapaian indikator yang terukur, dengan tolok ukur keterpenuhan indikator sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Industri:
  - Perusahaan Multinasional
  - Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi, BUMN, dan/atau BUMD
  - Perusahaan Teknologi Global
  - Perusahaan Rintisan Teknologi (Start-Up)
  - Organisasi Nirlaba Kelas Dunia
  - Organisasi/Institusi Multilateral
- b. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Perguruan Tinggi:
  - Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu
  - Perguruan Tinggi Dalam Negeri dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu
- c. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Pemerintah/Organisasi Nirlaba:
  - Instansi Pemerintah
  - Rumah Sakit
  - Lembaga Riset Pemerintah, Swasta Nasional maupun Internasional
  - Lembaga Kebudayaan Nasional/Bereputasi

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Pancasila telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024. Hasil audit menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara indikator dalam Standar Lainnya – Standar Kerjasama dengan IKU-6, yaitu kerja sama tridharma dengan mitra strategis.

Dari total indikator dalam Standar Lainnya – Standar Kerjasama, sejumlah aspek belum terlaksana secara optimal. Temuan AMI antara lain:

- 
- 1) Ketidakterpaduan sistem dokumentasi dan pelaporan kerja sama antara unit pelaksana dan LPM;
  - 2) Rendahnya jumlah MoA dan IA aktif yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan tridharma;
  - 3) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kerja sama (SiKARSA dan Lapor Kerma) untuk pelacakan dokumen dan evaluasi kegiatan.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini menjadi bagian dari strategi pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP, guna menjamin bahwa capaian indikator kerja sama terlacak, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti secara sistematis.

## **2. Tujuan Penyusunan RTL**

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) Standar Lainnya – Standar Kerjasama ini bertujuan untuk:

- 1) Menindaklanjuti hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 yang berkaitan dengan indikator pemenuhan Standar Lainnya – Standar Kerjasama;
- 2) Menyusun langkah sistematis untuk pengendalian mutu dalam pelaksanaan kerja sama tridharma dengan mitra strategis;
- 3) Meningkatkan keterpenuhan indikator Standar Lainnya – Standar Kerjasama, seperti jumlah mitra aktif, keberadaan dokumen MoU/MoA/IA, serta pelaporan kegiatan melalui SiKARSA dan LaporKerma;
- 4) Menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP secara konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kerja sama;
- 5) Mendukung pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU), khususnya IKU-6, melalui penguatan tata kelola kerja sama dan keberlanjutan kolaborasi dengan mitra institusional.

## **3. Ruang Lingkup**

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian indikator dalam Standar Lainnya – Standar Kerjasama, yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) PT, khususnya IKU-6 mengenai pelaksanaan kerja sama tridharma dengan mitra strategis.

Ruang lingkup RTL meliputi:

- 1) Pemenuhan indikator capaian dalam Standar Lainnya – Standar Kerjasama, yang mencerminkan keterlibatan mitra industri, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga lainnya dalam kegiatan tridharma;
- 2) Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam proses pelaksanaan, pelaporan, dan dokumentasi kerja sama, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kerja sama (SiKARSA dan Lapor Kerma);
- 3) Seluruh unit kerja dan program studi di lingkungan Universitas Pancasila yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama tridharma;
- 4) Unit kerja terkait, yaitu:

- Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan sebagai penanggung jawab utama perencanaan, koordinasi, dan dokumentasi kerja sama;
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi siklus PPEPP;
- Satuan Penjaminan Mutu (SJM) di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sebagai penghubung pelaksana teknis pemantauan dokumen dan kegiatan kerja sama di program studi;
- PIC Kerjasama di tingkat UPPS sebagai pelaksana teknis dan penanggung jawab operasional dalam kegiatan kerja sama di masing-masing UPPS.

Data yang menjadi sumber evaluasi dalam RTL ini bersumber dari periode pelaporan tahun 2024, sesuai dengan siklus pelaksanaan AMI IKU PT Tahun 2024.

#### 4. Dasar Hukum dan Acuan


Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen institusional yang menjadi landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Standar Lainnya – Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila;
- Hasil Audit Mutu Internal (AMI) IKU-PT Universitas Pancasila Tahun 2024;
- Kebijakan dan Panduan Sistem Laporan Kerja Sama Kemdikti Saintek, sebagai sistem nasional pelaporan kerja sama tridharma untuk pemantauan dan evaluasi IKU-6;
- SiKARSA (Sistem Kerjasama Universitas Pancasila) sebagai sistem internal pendukung pelaporan dan integrasi kerja sama di lingkungan Universitas Pancasila.

#### 5. Metodologi Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

- Penelaahan Dokumen Standar  
Penelaahan terhadap Standar Lainnya – Standar Kerjasama untuk mengidentifikasi indikator-indikator capaian yang menjadi dasar evaluasi mutu

- 
- 
- pelaksanaan kerja sama tridharma, baik dari aspek jumlah mitra, bentuk kegiatan, maupun pelaporan.
- b. Analisis Temuan Audit Mutu Internal (AMI)  
Pengumpulan data dan informasi dari laporan AMI IKU PT Tahun 2024 untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian (KTS), observasi (OB), dan peluang peningkatan (PI) terhadap indikator standar kerja sama.
  - c. Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan IKU PT  
Mengorelasikan indikator dalam Standar Lainnya – Standar Kerjasama dengan IKU-6, serta unit penanggung jawab yang relevan, guna memastikan fokus RTL tepat sasaran dan mendukung pemenuhan target institusi.
  - d. Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Auditor  
Analisis akar penyebab dari setiap temuan AMI, serta pemanfaatan rekomendasi auditor sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif terhadap pelaksanaan dan dokumentasi kerja sama.
  - e. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut  
Penyusunan RTL dilakukan berdasarkan temuan yang relevan, disertai dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan sumber daya untuk setiap tindakan perbaikan.
  - f. Validasi Internal oleh LPM  
Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi, serta untuk memastikan keberlanjutan implementasi dalam sistem PPEPP.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan mutu pelaksanaan kerja sama tridharma secara berkelanjutan.

## BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

### 1. Nama dan Jenis Unit

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap Standar Lainnya-Standar Kerjasama melibatkan beberapa unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama tridharma, dokumentasi perjanjian, dan pelaporan kerja sama. Kegiatan ini mendukung ketercapaian IKU Perguruan Tinggi Tahun 2024, khususnya IKU-6 tentang kerja sama dengan mitra strategis.

Unit kerja yang terlibat beserta jenis dan perannya adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan  
Jenis: Unit Pengelola Kemitraan Strategis  
Peran: Penanggung jawab utama dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan kerja sama tridharma. Bertugas menyusun dokumen perjanjian (MoU/MoA/IA), serta menjadi koordinator pelaporan kegiatan ke sistem internal (SiKARSA) dan eksternal (LaporKerma Kemdikti Saintek).
- b. Program Studi (seluruh UPPS di lingkungan Universitas Pancasila)  
Jenis: Unit Pelaksana Akademik  
Peran: Pelaksana teknis kerja sama tridharma, termasuk pelibatan mitra dalam kegiatan pembelajaran, penelitian bersama, dan pengabdian kepada masyarakat. Program studi juga menjadi objek audit dalam pelaksanaan kerja sama dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kolaborasi dengan mitra.
- c. PIC Kerjasama – tingkat UPPS  
Jenis: Penanggung Jawab Operasional Unit  
Peran: Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama di tingkat fakultas/UPPS, memfasilitasi proses perjanjian kerja sama, dan menjamin pengumpulan serta pelaporan dokumen kerja sama kepada Direktorat Kerjasama dan LPM.
- d. Satuan Penjaminan Mutu (SJM) – tingkat UPPS  
Jenis: Unit Penghubung Teknis Mutu  
Peran: Memantau implementasi kerja sama tridharma sesuai indikator dalam Standar Lainnya – Standar Kerjasama, memverifikasi dokumen pendukung, dan menjembatani pelaporan antara program studi, PIC Kerjasama, dan LPM.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
Jenis: Lembaga Pengendali Mutu Internal  
Peran: Mengendalikan mutu pelaksanaan kerja sama di lingkungan universitas, menyusun laporan hasil audit mutu internal (AMI), serta merumuskan dokumen RTL berdasarkan temuan dan rekomendasi auditor internal.

### 2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pelaksanaan evaluasi terhadap Standar Lainnya – Standar Kerjasama melibatkan kolaborasi antarunit kerja dalam menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Setiap unit memiliki peran strategis sesuai fungsi dan lingkup tanggung jawabnya sebagai berikut:

- **Program Studi (UPPS)**  
Sebagai pelaksana teknis kerja sama tridharma di tingkat operasional, program studi bertanggung jawab untuk:
  - 1) Melaksanakan kegiatan kerja sama dalam bentuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bersama mitra strategis;
  - 2) Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan kerja sama ke PIC UPPS dan SJM secara berkala;
  - 3) Menyimpan dan mengarsipkan dokumen MoA/IA serta laporan kegiatan sebagai bagian dari bukti dukung IKU-6;
  - 4) Menyediakan data kerja sama yang dibutuhkan dalam proses evaluasi mutu oleh LPM.
  
- **Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan**  
Sebagai unit pengelola kemitraan di tingkat universitas, Direktorat Kerjasama berperan dalam:
  - 1) Menyusun kebijakan, pedoman, dan SOP pelaksanaan kerja sama tridharma;
  - 2) Mengoordinasikan proses penandatanganan dan pembaruan dokumen kerja sama (MoU, MoA, IA);
  - 3) Melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama di semua unit;
  - 4) Mengelola sistem pelaporan kerja sama (SiKARSA dan Laporan Kerma) dan menyediakan data evaluatif bagi LPM dan pimpinan universitas.
  
- **Satuan Jaminan Mutu (SJM) – UPPS**  
Sebagai penghubung antara program studi, PIC Kerjasama UPPS, dan LPM, SJM memiliki tugas untuk:
  - 1) Memverifikasi pelaksanaan kerja sama di tingkat program studi berdasarkan dokumen dan laporan kegiatan;
  - 2) Menyampaikan laporan rutin kepada LPM terkait keterlaksanaan indikator kerja sama tridharma;
  - 3) Mendampingi pelaksanaan siklus PPEPP dalam kegiatan kerja sama di tingkat UPPS.
  
- **PIC Kerjasama – tingkat UPPS**  
Sebagai penanggung jawab operasional kerja sama di unit akademik, PIC memiliki peran untuk:
  - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dan menjamin keterpaduan antarprogram studi;
  - 2) Mengumpulkan dan menyusun laporan kegiatan kerja sama tridharma di tingkat fakultas;
  - 3) Menjadi penghubung teknis antara program studi, SJM, dan Direktorat Kerjasama.

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
Sebagai lembaga pengendali mutu internal universitas, LPM menjalankan fungsi:
  - 1) Melakukan audit terhadap ketercapaian indikator Standar Lainnya – Standar Kerjasama melalui mekanisme AMI;
  - 2) Memvalidasi dokumen kerja sama dan pelaksanaannya di seluruh unit;
  - 3) Menyusun laporan hasil audit dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bagian dari proses peningkatan mutu berkelanjutan.


Kolaborasi antarunit ini memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama tridharma berjalan sesuai standar yang ditetapkan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dievaluasi secara sistematis untuk mendukung ketercapaian mutu institusional di Universitas Pancasila.

### 3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

Pelaksanaan Standar Lainnya – Standar Kerjasama sebagai bagian dari evaluasi mutu institusional di Universitas Pancasila melibatkan sejumlah unit kerja yang terintegrasi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Struktur organisasi ini mencerminkan sinergi antarunit dalam mendukung ketercapaian mutu kerja sama tridharma secara sistematis, komprehensif, dan terdokumentasi.

Adapun unit-unit yang berperan dalam struktur PPEPP antara lain:

- a. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan  
Berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni, direktorat ini bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, penyusunan dokumen kerja sama (MoU/MoA/IA), pelaporan kegiatan kerja sama melalui SiKARSA pada link <https://sikarsa.univpancasila.ac.id/> dan Laporan Kerma pada link <https://laporankerma.kemdikbud.go.id> serta pengelolaan mitra strategis universitas.
- b. Program Studi / Unit Pengelola Program Studi (UPPS)  
Dipimpin oleh Kaprodi dan Sekprodi di bawah Dekan dan Wakil Dekan, unit ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan kerja sama tridharma, pengarsipan dokumen kerja sama, serta pelaporan data keterlibatan mitra sebagai bagian dari evaluasi IKU-6.
- c. Satuan Jaminan Mutu (SJM) – UPPS  
Bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen kerja sama di tingkat program studi, memantau keterlaksanaan standar kerja sama, dan menyampaikan laporan evaluatif kepada LPM sebagai bagian dari siklus PPEPP.
- d. PIC Kerjasama – UPPS  
Unit pelaksana teknis kerja sama di tingkat fakultas yang mengoordinasikan pelaksanaan, pelaporan, dan konsolidasi kegiatan kerja sama pada masing-masing program studi, serta menjadi penghubung antara UPPS, Direktorat Kerjasama, dan LPM.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- 
- 
- Bertindak sebagai pengendali mutu internal universitas, LPM bertugas melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap ketercapaian Standar Lainnya – Standar Kerjasama, menyusun laporan hasil audit, dan merumuskan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan temuan dan rekomendasi auditor internal.
  - f. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
    - Sebagai pimpinan bidang akademik dan kerja sama, Wakil Rektor berperan dalam memberikan arahan kebijakan, supervisi strategis, serta memastikan integrasi lintas unit kerja dalam pelaksanaan PPEPP untuk standar kerja sama dan pencapaian IKU-6.

Struktur ini memastikan bahwa pelaksanaan Standar Lainnya – Standar Kerjasama tidak berjalan terpisah, tetapi saling terhubung dalam sistem penjaminan mutu yang komprehensif, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

## BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

### 1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

Berikut adalah ringkasan hasil evaluasi terhadap ketercapaian indikator dalam Standar Aspek Lainnya– Standar Kerjasama berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024:

No	Indikator Standar Kerjasama	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Industri:		IKU-6-1 Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia - Kemitraan Prodi		
	a. Perusahaan Multinasional	7		14	Melampaui
	b. Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi, BUMN, dan/atau BUMD	10		24	Melampaui
	c. Perusahaan Teknologi Global	1		2	Melampaui
	d. Perusahaan Rintisan Teknologi (Start-Up)	5		10	Melampaui
	e. Organisasi Nirlaba Kelas Dunia	1		2	Melampaui
	f. Organisasi/Institusi Multilateral	1	0	Belum Tercapai	
2	Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Perguruan Tinggi		IKU-6-1 Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia - Kemitraan Prodi		
	1) Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu	1		2	Melampaui
	2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu	1	1	Tercapai	
3	Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Pemerintah/Organisasi Nirlaba		IKU-6-1 Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia - Kemitraan Prodi		
	a. Instansi Pemerintah	10		20	Melampaui
	b. Rumah Sakit	5		12	Melampaui
	c. Lembaga Riset Pemerintah, Swasta Nasional maupun Internasional	1		2	Melampaui
	d. Lembaga Kebudayaan Nasional/Bereputasi	2		1	Belum Tercapai

### 2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Standar Lainnya – Standar Kerjasama yang dikaitkan dengan IKU-6.1 (Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia – Kemitraan Prodi), diperoleh sejumlah kekuatan dan kelemahan yang dapat dirinci sebagai berikut:

✓ **Kekuatan:**

- 1) Pencapaian indikator melampaui target pada sebagian besar kategori mitra industri, seperti:
  - Perusahaan multinasional (14 vs target 7),

- 
- 
- Perusahaan nasional berstandar tinggi/BUMN/BUMD (24 vs target 10),
  - Start-up teknologi (10 vs target 5), dan
  - Organisasi nirlaba kelas dunia (2 vs target 1).
- 2) Kerjasama dengan instansi pemerintah dan rumah sakit menunjukkan performa sangat baik, dengan pencapaian:
    - Instansi pemerintah: 20 vs target 10,
    - Rumah sakit: 12 vs target 5.
  - 3) Kolaborasi dengan perguruan tinggi luar dan dalam negeri dalam QS 200 tercapai dan bahkan melampaui target minimum yang ditetapkan.
  - 4) Konsistensi keterlibatan prodi dalam menjalin kerja sama tridharma, menunjukkan adanya komitmen strategis dari unit pelaksana untuk mendukung ketercapaian IKU-6 secara institusional.
- ✓ Kelemahan (Temuan AMI IKU Tahun 2024):
- 1) Kerja sama dengan organisasi/institusi multilateral belum tercapai (0 dari target 1), menunjukkan masih terbatasnya jejaring mitra global dari unit pelaksana. (Hasil evaluasi indikator dalam standar)
  - 2) Kerja sama dengan lembaga kebudayaan nasional/bereputasi juga belum mencapai target (1 dari target 2), mengindikasikan perlunya perluasan kolaborasi pada sektor kebudayaan. (Hasil evaluasi indikator dalam standar)
  - 3) Belum terintegrasinya pelaporan kerja sama secara optimal ke dalam sistem Laporkerma dan SiKARSA dari seluruh unit pelaksana, menyebabkan data kerja sama belum terdokumentasi secara menyeluruh dan real-time. (Temuan AMI IKU Tahun 2024)
  - 4) Kualitas pelaporan antar-unit tidak seragam, sebagian besar pelaporan belum dilengkapi data pendukung seperti surat perjanjian atau laporan kegiatan yang terdigitalisasi secara sistematis. (Temuan AMI IKU Tahun 2024)

## BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT STANDAR ASPEK LAINNYA – STANDAR KERJASAMA

### 1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini merupakan salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar : LP-4-5.1-0111-35-0  
Nama Standar : Standar Lainnya – Standar Kerjasama  
Tanggal Penetapan : 11 Maret 2025  
Revisi : 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kerja sama tridharma di Universitas Pancasila dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi ke dalam sistem penjaminan mutu institusional. Kerja sama mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan mitra strategis baik dari kalangan industri, pemerintah, organisasi nirlaba, maupun perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Standar ini memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya IKU-6.1: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia – Kemitraan Prodi.

Dokumen standar ini digunakan oleh seluruh unit kerja terkait di Universitas Pancasila, termasuk Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, program studi, PIC Kerjasama UPPS, dan Lembaga Penjaminan Mutu, sebagai acuan dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan kerja sama tridharma secara sistematis, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

### 2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Meskipun indikator-indikator dalam Standar Lainnya – Standar Kerjasama telah tercapai dan bahkan melampaui target pada sebagian besar kategori mitra, hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 tetap mengidentifikasi beberapa aspek implementasi dan dokumentasi mutu yang perlu diperkuat. Temuan ini tidak menyoroti kekurangan dalam kuantitas capaian kerja sama, tetapi menekankan kesenjangan antara ketercapaian formal dan efektivitas sistem pendukung mutu kerja sama yang berkelanjutan.

Permasalahan utama yang diangkat dalam temuan AMI antara lain:

- 1) Pelaporan kerja sama oleh unit pelaksana belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam sistem SiKARSA dan Laporan Kerma Kemdikti Saintek, sehingga menyulitkan pelacakan dan validasi capaian IKU-6 secara real-time;
- 2) Dokumen kerja sama (MoU, MoA, IA) dan laporan kegiatan tidak terdigitalisasi secara sistematis dan masih tersebar di masing-masing unit tanpa standarisasi pengarsipan;

- 3) Perbedaan kualitas dan format pelaporan antar-unit, yang menyebabkan data sulit dikompilasi dan dievaluasi secara institusional;
- 4) Keterlibatan PIC Kerjasama di tingkat UPPS belum optimal, terutama dalam konsolidasi data dan koordinasi pelaksanaan kerja sama prodi.

Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bentuk penguatan sistem mutu kerja sama internal dan konsistensi pelaksanaan siklus PPEPP.

### 3. Analisis Akar Masalah

Analisis akar masalah dalam RTL ini difokuskan pada dua aspek utama: pertama, ketidaktercapaian indikator dalam dokumen Standar Lainnya – Standar Kerjasama; dan kedua, temuan Audit Mutu Internal (AMI) IKU Tahun 2024 yang menyoroti kelemahan pada aspek sistem pendukung dan dokumentasi mutu kerja sama tridharma.

#### A. Akar Masalah dari Ketidaktercapaian Indikator Standar:

- 1) Belum terjalinnya kerja sama dengan organisasi/institusi multilateral, disebabkan oleh minimnya jejaring internasional universitas pada level prodi dan belum adanya kebijakan proaktif dalam menjalin kolaborasi lintas negara dalam kategori tersebut.
- 2) Kerja sama dengan lembaga kebudayaan nasional/bereputasi belum mencapai target, karena belum ada pendekatan strategis yang memasukkan sektor kebudayaan sebagai prioritas mitra dalam perencanaan kerja sama tridharma.

#### B. Akar Masalah dari Temuan AMI IKU Tahun 2024:

- 1) Pelaporan kerja sama oleh unit pelaksana belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem SiKARSA dan Laporan Kerma, menghambat pelacakan data capaian IKU-6 secara real-time dan terpusat.
- 2) Dokumen kerja sama (MoU, MoA, IA) dan laporan kegiatan belum terdigitalisasi secara sistematis, dan tidak tersedia repositori institusional yang seragam sebagai referensi pelaporan standar.
- 3) Ketidakterseragaman format pelaporan antar-unit, menyebabkan data sulit divalidasi dan dikompilasi oleh Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan maupun LPM.
- 4) Koordinasi antara PIC Kerjasama UPPS, program studi, dan Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan belum berjalan optimal, sehingga pelaksanaan siklus PPEPP tidak selaras antarunit dan tidak terdokumentasi secara menyeluruh.

Akar masalah ini menjadi landasan dalam penyusunan tindakan perbaikan pada subbab selanjutnya, untuk menjamin perbaikan sistematis terhadap pelaksanaan kerja sama tridharma dan mendukung ketercapaian IKU secara berkelanjutan.

#### 4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Menyusun kebijakan proaktif untuk menjalin kerja sama dengan organisasi/institusi multilateral	Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan	Juli – Agustus 2025	Benchmarking, jejaring internasional	Terbitnya surat ketetapan kebijakan mitra multilateral	Belum dimulai
Mengembangkan pendekatan strategis untuk kerja sama dengan lembaga kebudayaan nasional/bereputasi	Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan	Agustus – September 2025	Analisis mitra potensial, sosialisasi prodi	Tercapainya MoA/IA dengan lembaga kebudayaan baru	Belum dimulai
Menyusun dan menetapkan SOP pelaporan kerja sama tridharma berbasis SiKARSA dan Laporan Kerma	Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan	Juli – Agustus 2025	Tim penyusun SOP, narasumber internal	SOP terdokumentasi dan disosialisasikan	Dalam proses
Mengembangkan repositori digital institusional untuk dokumen kerja sama	Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan & PINLDT	September – Oktober 2025	Sistem informasi, pengembang aplikasi	Repositori aktif dan dapat diakses semua unit	Belum dimulai
Menstandarisasi format pelaporan kerja sama tridharma	Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan bersama LPM	Juli – Agustus 2025	Template dokumen, panduan teknis	Format pelaporan seragam antarunit	Dalam proses
Menetapkan forum koordinasi rutin antarunit kerja sama (PIC-UPPS, SJM, Direktorat Kerjasama)	LPM & Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan	Mulai Agustus 2025 (berkelanjutan)	Jadwal tetap, fasilitasi rapat koordinasi	Terselenggaranya koordinasi lintas unit secara berkala	Belum dimulai

#### 5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Strategi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RTL untuk Standar Lainnya – Standar Kerjasama difokuskan pada pemeliharaan capaian indikator serta penguatan sistem dokumentasi dan tata kelola mutu kerja sama tridharma, sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan Audit Mutu Internal (AMI) IKU PT Tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar indikator telah tercapai bahkan melampaui target, pendekatan pengendalian RTL ini tidak bersifat korektif terhadap kegagalan, melainkan bersifat preventif dan penguat terhadap sistem mutu yang telah berjalan. Strategi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pencapaian indikator tetap



terjaga, terdokumentasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan dalam kerangka PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Adapun strategi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RTL adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan RTL sebagai Dokumen Mutu Resmi (P = Penetapan)
  - Deskripsi: RTL ini ditetapkan sebagai dokumen resmi mutu internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
  - Tujuan: Menjamin legitimasi dan fungsi pengawasan RTL sebagai referensi implementasi sistem mutu kerja sama di unit-unit pelaksana.
- b. Pelaksanaan RTL oleh Unit Penanggung Jawab (P = Pelaksanaan)
  - Deskripsi: Unit kerja terkait, seperti Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, program studi, dan PIC UPPS, menjalankan langkah penguatan sesuai tabel tindakan perbaikan.
  - Tujuan: Menjaga konsistensi pelaksanaan standar dan memastikan praktik kerja sama yang efektif terintegrasi dalam kegiatan tridharma.
- c. Evaluasi Progres dan Dokumentasi (E = Evaluasi)
  - Deskripsi: LPM bersama Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS melakukan evaluasi progres RTL dan status penguatan sistem kerja sama.
  - Tujuan: Mengidentifikasi perkembangan, hambatan, dan peluang perbaikan pelaksanaan RTL secara periodik.
- d. Verifikasi Bukti dan Pelaporan ke Sistem Mutu (P = Pengendalian)
  - Deskripsi: Bukti pelaksanaan tindakan perbaikan (MoU, MoA, SOP, repositori, laporan kerja sama) diverifikasi dan diunggah ke sistem mutu institusi (SiKARSA dan LaporanKerma).
  - Tujuan: Memastikan keterlacakan, validitas, dan transparansi dalam pelaksanaan dan pengendalian mutu kerja sama tridharma.
- e. Integrasi RTL dalam AMI Siklus Berikutnya (P = Peningkatan)
  - Deskripsi: Capaian RTL akan dijadikan parameter dalam Audit Mutu Internal berikutnya sebagai bentuk penutupan siklus PPEPP.
  - Tujuan: Menjamin bahwa RTL tidak hanya menjadi tindak lanjut statis, tetapi mendorong peningkatan mutu lintas siklus dan berkelanjutan.

## BAB V – PENUTUP

### 1. Ringkasan Umum

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun sebagai bentuk komitmen Universitas Pancasila dalam memperkuat pelaksanaan Standar Lainnya – Standar Kerjasama sebagai bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Meskipun indikator capaian sebagian besar telah terpenuhi, evaluasi terhadap temuan AMI IKU Tahun 2024 mengungkap adanya kelemahan dalam sistem dokumentasi, koordinasi, dan pelaporan kerja sama tridharma.

Melalui RTL ini, universitas berupaya memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kerja sama berjalan secara terdokumentasi, terkoordinasi, dan berdampak. Proses evaluasi dilakukan dengan pendekatan PPEPP yang sistematis dan didukung oleh data AMI, pelibatan lintas unit, serta penetapan tindakan perbaikan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan ketercapaian IKU secara berkelanjutan.

### 2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Seluruh unit yang terlibat, termasuk Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, LPM, SJM, PIC Kerjasama UPPS, dan program studi, menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola mutu dalam pelaksanaan Standar Lainnya – Standar Kerjasama.

Langkah-langkah penguatan yang dirumuskan dalam RTL ini mencakup:

- a. Penyusunan pedoman teknis dan SOP pelaksanaan kerja sama tridharma (MoU, MoA, IA, pelaporan);
- b. Digitalisasi dokumen kerja sama serta pengembangan repositori institusional;
- c. Penyeragaman format pelaporan dan integrasi ke dalam sistem mutu (SiKARSA dan LaporKerma);
- d. Peningkatan kapasitas SDM unit pelaksana kerja sama dalam memahami dan menerapkan siklus PPEPP.

Komitmen ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Universitas Pancasila dalam mewujudkan budaya mutu yang terdokumentasi, terintegrasi, dan berorientasi pada pencapaian indikator strategis institusi.

### 3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Sebagai bagian dari penguatan siklus PPEPP, pelaksanaan RTL ini direkomendasikan untuk:

- a. Ditetapkan sebagai dokumen mutu resmi oleh LPM dan dikoordinasikan pelaksanaannya secara lintas unit, khususnya oleh Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan bersama PIC Kerjasama UPPS dan program studi;
- b. Dipantau secara berkala oleh SJM dan dievaluasi progres pelaksanaannya setiap semester oleh LPM untuk menjamin ketercapaian indikator dan tindak lanjut dari rencana perbaikan;

- 
- c. Diverifikasi dengan bukti dokumen (MoU, MoA, laporan kegiatan, SOP, dan repositori digital) sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan dan keterlacakan hasilnya;
  - d. Diintegrasikan ke dalam siklus AMI selanjutnya, sebagai bagian dari indikator keberhasilan peningkatan mutu kerja sama tridharma di tingkat unit dan institusi.

Rekomendasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa RTL tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh pihak terkait, guna menjamin ketercapaian mutu kerja sama yang konsisten, terdokumentasi, dan akuntabel.



## **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

**[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)**

